

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN UPAYA PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN PADA TRANSPORTASI PUBLIK KERETA REL LISTRIK (KRL)

Yuliana^{1*}, Anisa Hermawati²,

^{1,2}Universitas Pelita Bangsa

Penulis Korespondensi: yuliana812@gmail.com¹, anisa.hermawati@pelitabangsa.ac.id²

Abstract. *Sexual harassment on public transportation, particularly Electric Rail Train (KRL), remains a recurring issue that threatens the safety and comfort of passengers, especially women. This study aims to analyze the legal regulations concerning victims of sexual harassment on KRL transportation based on Indonesian laws and regulations, as well as to examine legal protection and prevention efforts in creating a safe public transportation environment. This research employs a normative juridical legal research method using statutory and conceptual approaches through the study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that legal protection for victims of sexual harassment in KRL has been regulated in several legal instruments, including Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, Law Number 23 of 2007 concerning Railways, and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, its implementation still faces several challenges, including inadequate monitoring systems, low public awareness, and less effective mechanisms for handling and reporting cases. Therefore, preventive efforts are necessary through improving security facilities such as CCTV and security officers, strengthening accessible reporting systems, providing public education, and enhancing the responsibility of railway service providers in ensuring protection and safety for all KRL users.*

Keywords: : Legal Protection, Sexual Harassment, Public Transportation, Electric Rail Train (KRL).

Abstrak. Pelecehan seksual pada transportasi publik Kereta Rel Listrik (KRL) merupakan permasalahan yang masih sering terjadi dan dapat mengancam rasa aman serta kenyamanan penumpang, khususnya perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap korban pelecehan seksual pada transportasi KRL menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menganalisis bentuk perlindungan hukum dan upaya pencegahan pelecehan seksual dalam mewujudkan transportasi publik yang aman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi terhadap bahan hukum prime, sekunder, tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di KRL telah diatur dalam berbagai peraturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan seperti kurangnya optimalnya sistem pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum maksimalnya mekanisme penanganan dan pelaporan korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang dilakukan melalui peningkatan fasilitas keamanan seperti CCTV dan petugas keamanan, penguatan sistem pelaporan korban yang mudah diakses, edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan tanggung jawab penyelenggara jasa perkeretaapian dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi seluruh pengguna KRL.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual, Transportasi Publik, Kereta Rel Listrik (KRL).

1. LATAR BELAKANG

Kejahatan di ruang publik saat ini semakin marak terjadi, terlebih pada mode transportasi umum, seperti kereta, bus, dan beberapa transportasi umum lainnya, pengguna transportasi umum merupakan suatu kebutuhan dasar, dimana masyarakat dari seluruh golongan ekonomi menggunakannya untuk efektivitas dan juga

menghemat waktu tempuh ketempat tujuan, terlebih lagi lokasi-lokasi pemberhentian stasiun maupun halte berada ditempat yang strategis. Untuk warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK) Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau Kereta Api Indonesia (KAI) menjadi salah satu mode transportasi umum yang sangat diminati, dengan biaya yang cukup rendah dan jarak tempuh yang cukup panjang membuat Kereta Api Indonesia (KAI) menjadi pilihan yang sangat diminati untuk warga urban di JABODETABEK.

Kereta Rel Listrik (KRL) merupakan salah satu moda transportasi perkeretaapian yang menggunakan tenaga listrik sebagai sumber utama penggerakannya dan dioperasikan pada jalur rel untuk melayani angkutan penumpang, khususnya di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi. KRL dirancang sebagai sarana transportasi massal yang memiliki kapasitas angkut besar, efisiensi waktu, serta biaya yang relatif terjangkau, sehingga berperan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat dan mengurangi kemacetan lalu lintas.

Transportasi umum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kota saat ini. Di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya, kereta rel listrik telah menjadi salah satu moda transportasi utama yang digunakan oleh jutaan orang setiap harinya. Sebagai sarana mobilitas massal, KRL tidak hanya berfungsi sebagai alat pemindahan fisik dari satu titik ke titik lain, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mempertemukan beragam individu dari berbagai latar belakang. Oleh karena itu, kenyamanan dan keamanan dalam transportasi publik menjadi hal yang sangat penting untuk dijamin oleh negara.

Kereta api merupakan mode transportasi yang ramah lingkungan, mengurangi polusi dari bahan bakar kendaraan pribadi hingga 85%. Keunggulan transportasi kereta api adalah dapat mengatasi permasalahan jalan nasional yang rusak, kemacetan akibat lalu lintas yang semakin padat, dan meningkatnya biaya transportasi akibat kenaikan harga BBM. Inilah alasan utama para pengguna mode transportasi banyak yang memilih menggunakan kereta api dari pada mode transportasi darat lainnya.

Gerbong khusus perempuan sudah beroperasi semenjak 2010 dan merupakan wujud nyata upaya KAI untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pengguna KAI perempuan, namun hal ini masih di anggap belum maksimal oleh pengguna KAI karna kondisi penumpang yang membeludak dan terbatasnya gerbong,

sehingga penumpang perempuan tidak seluruhnya berada di gerbong khusus perempuan hal ini merupakan peluang terjadinya tindak kejahatan khususnya pelecehan seksual terhadap perempuan.

2. LANDASAN TEORI

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menuntut adanya kejelasan, keteraturan, dan konsistensi dalam setiap norma hukum yang berlaku. Kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan aturan tertulis, tetapi juga mencakup kemampuan hukum untuk memberikan prediktabilitas terhadap akibat hukum dari suatu perbuatan. Dengan demikian, setiap individu dapat mengetahui secara pasti hak dan kewajibannya, sehingga tercipta ketertiban dan perlindungan hukum dalam masyarakat.

Dalam konteks negara hukum, kepastian hukum berkaitan erat dengan asas legalitas. Asas legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah maupun aparat penegak hukum harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, tidak boleh ada tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang di luar ketentuan hukum. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam perlindungan hak asasi manusia karena menjamin bahwa setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum.

Dapat di pahami bahwa kepastian hukum merupakan unsur penting dalam sistem hukum yang bertujuan menciptakan ketertiban, perlindungan dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga mencakup konsistensi penerapan hukum serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Secara filosofis, konsep kepastian hukum tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Gustav Rudbruch menegaskan bahwa kepastian hukum menjadi syarat penting agar hukum dapat berjalan secara efektif, karena tanpa kepastian, hukum akan kehilangan fungsi pengaturan dalam masyarakat.

Sementara itu, Hans Kelsen melalui teori hukum murninya (Pure Theory of Law) menjelaskan bahwa hukum merupakan sistem norma yang tersusun secara

hierarkis. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila setiap norma memiliki keterkaitan yang logis dan tidak bertentangan dengan norma di atasnya. Dalam kerangka ini, kepastian hukum sangat bergantung pada konsistensi struktur peraturan perundang-undangan.

Dengan mengintegrasikan kedua pandangan tersebut, dapat di simpulkan bahwa kepastian hukum adalah kondisi dimana hukum tersusun secara sistematis, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga mampu memberikan jaminan kejelasan dan perlindungan bagi masyarakat dalam bertindak serta menegakkan keadilan secara efektif. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga menyangkut konsistensi penerapan dan keterpaduan dalam sistem hukum secara keseluruhan.

Tujuan utama kepastian hukum adalah menciptakan kejelasan dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat melalui adanya norma hukum yang tegas dan tidak multitafsir. Kepastian hukum memberikan pedoman yang jelas bagi setiap individu dalam bertindak, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara pasti apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dalam konteks transportasi publik seperti KRL, kejelasan norma hukum mengenai larangan pelecehan seksual sangat penting agar setiap penumpang memahami batasan perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Kepastian hukum juga memiliki tujuan preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat. Adanya aturan hukum yang jelas mengenai larangan serta ancaman sanksi pidana akan menimbulkan efek takut bagi setiap orang untuk melakukan tindakan kejahatan. Dalam konteks pelecehan seksual merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga mencegah terjadinya tindak pidana di ruang publik.

Kepastian hukum juga bertujuan untuk menciptakan prediktibilitas dalam penegakan hukum. Artinya, setiap orang dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Dalam konteks pelecehan seksual di KRL, prediktibilitas ini memberikan efek jera bagi pelaku karena adanya kepastian bahwa tindakan tersebut akan dikenakan sanksi hukum. Dengan demikian, kepastian hukum

tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan, tetapi juga sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan.

2. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang sampai saat ini masih menjadi persoalan serius dalam berbagai ruang kehidupan masyarakat, termasuk ruang publik. Secara konseptual, pelecehan seksual dapat dipahami sebagai setiap tindakan yang mengandung unsur seksual, baik dalam bentuk verbal, non-verbal, fisik, maupun digital, yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari korban, sehingga menimbulkan dampak berupa rasa tidak nyaman, ketakutan, tekanan psikologis, hingga perendahan martabat seseorang sebagai manusia. Dalam perspektif hukum dan sosial, tindakan tersebut tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran etika, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Secara teoritis pelecehan seksual juga dapat dipahami sebagai bentuk ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, di mana pelaku memanfaatkan posisi dominan untuk melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Ketimpangan ini sering kali diperkuat oleh struktur sosial yang masih patriarki, sehingga perempuan cenderung berada pada posisi yang lebih rentan menjadi korban. Oleh karena itu, pelecehan seksual tidak dapat dipahami secara sempit sebagai tindakan individu semata, melainkan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur budaya dan sistem nilai dalam masyarakat.

Secara kriminologis, pelecehan seksual termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kesucilaan dan kehormatan manusia. Tindak pidana ini berkembang seiring perubahan pola kehidupan sosial masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki mobilitas tinggi. Lingkungan publik yang ramai dan anonym sering kali memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan pelecehan seksual menjadi salah satu bentuk kejahatan yang sulit di cegah apabila tidak di sertai pengawasan dan kesadaran hukum masyarakat yang memadai.

Dalam perspektif viktimologi, korban pelecehan seksual merupakan pihak yang membutuhkan perlindungan khusus karena mengalami penderitaan tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental dan sosial. Korban sering kali mengalami trauma berkepanjangan yang memengaruhi aktivitas sehari-hari, hubungan sosial, hingga kondisi kesehatan mentalnya. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap korban tidak

cukup hanya melalui penghukuman pelaku, tetapi juga harus disertai pemulihan psikologis dan dukungan sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Pelecehan seksual di transportasi publik juga dapat dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sebagian orang masih menganggap tindakan seperti menyentuh tubuh orang lain, siul, atau mengeluarkan komentar seksual sebagai hal biasa. Padahal, tindakan tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan rasa terhina bagi korban. Rendahnya kesadaran hukum menyebabkan pelaku tidak merasa bersalah atas perbuatannya dan lingkungan sekitar cenderung tidak memberikan respon serius terhadap korban.

Dalam hukum internasional, perlindungan terhadap korban pelecehan seksual merupakan bagian dari perlindungan hak perempuan dan hak asasi manusia. Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan menegaskan bahwa negara wajib mengambil langkah hukum dan kebijakan untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk pelecehan seksual di ruang publik. Ratifikasi konvensi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual.

Pelecehan seksual memiliki bentuk yang sangat beragam dan tidak terbatas pada satu jenis tindakan tertentu. Secara umum, pelecehan seksual dapat diklasifikasikan menjadi pelecehan verbal, non-verbal, fisik, dan digital. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual sangat penting agar masyarakat mampu mengenali tindakan yang termasuk pelecehan seksual serta memahami dampak yang ditimbulkannya.

Salah satu bentuk pelecehan seksual yang paling sering terjadi adalah pelecehan verbal. Pelecehan ini mencakup ucapan, komentar, siulan, atau candaan bernuansa seksual yang ditujukan kepada korban tanpa persetujuan. Meskipun sering dianggap sepele, bentuk ini dapat menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi korban.

Selain verbal, terdapat pula pelecehan non-verbal meliputi tindakan seperti tatapan yang bernuansa seksual, gestur tubuh yang tidak pantas, atau isyarat tertentu yang mengandung makna seksual. Pelecehan non-verbal sering kali sulit disadari oleh

orang lain karena dilakukan secara terselubung, namun dampaknya tetap dapat menimbulkan tekanan psikologis yang serius bagi korban.

Adapun pelecehan fisik merupakan bentuk yang lebih serius karena melibatkan kontak langsung seperti menyentuh, meraba, atau tindakan fisik tanpa persetujuan korban. Dalam transportasi publik seperti KRL, pelecehan seksual fisik sering terjadi karena kondisi gerbong yang padat sehingga pelaku memanfaatkan situasi untuk melakukan tindakan secara tersembunyi. Pelecehan fisik merupakan bentuk yang paling nyata dan sering menimbulkan trauma mendalam bagi korban karena berkaitan langsung dengan integritas tubuhnya.

Salah satu dampak utama pelecehan seksual adalah dampak psikologis. Korban sering mengalami rasa takut, cemas, malu, marah, dan trauma setelah mengalami tindakan pelecehan seksual.

3. Penyelenggara Jasa

Penyelenggara jasa dalam perspektif hukum dapat dipahami sebagai subjek hukum, baik berupa orang perseorangan maupun badan hukum, yang memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan tertentu kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan publik. Penyelenggara jasa dalam layanan publik memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk menyediakan layanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Layanan tersebut mencakup berbagai sektor, seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, serta pelayanan umum lainnya yang disediakan untuk menjamin terpenuhinya kepentingan masyarakat secara luas. Penyelenggara jasa dalam sektor transportasi publik memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan.

Dalam sistem hukum Indonesia, kewajiban tersebut ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan wajib memberikan pelayanan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks hukum administrasi dan hukum perdata, penyelenggara jasa memiliki kedudukan strategis karena menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kualitas dan keberlangsungan layanan yang diberikan. Oleh karena itu, penyelenggara jasa wajib menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas

keterbukaan, dan asas perlindungan terhadap hak masyarakat. Apabila penyelenggara jasa gagal memenuhi kewajiban tersebut, maka masyarakat sebagai pengguna layanan berhak menuntut pertanggung jawaban baik secara administratif, perdata, maupun pidana sesuai tingkat pelanggaran yang terjadi. Prinsip tersebut menegaskan bahwa pelayanan publik tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Tanggung jawab penyelenggara jasa terhadap keamanan penumpang juga berkaitan erat dengan prinsip perlindungan konsumen, Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa yang diberikan pelaku usaha. Dengan demikian, penumpang KRL sebagai konsumen jasa transportasi berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan keselamatan maupun martabatnya selama menggunakan layanan transportasi publik.

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelenggara jasa memiliki kedudukan hukum sebagai subjek hukum yang menjalankan kegiatan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum tersebut menempatkan penyelenggara jasa sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban hukum dalam hubungan pelayanan public. Dalam konteks transportasi public, penyelenggara jasa perkeretaapian bukan hanya bertindak sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai penyelenggara pelayanan publik yang berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi.

Kedudukan hukum penyelenggara jasa dalam pelayanan publik pada dasarnya lahir dari hubungan hukum antara negara, penyedia layanan, dan masyarakat. Negara memberikan kewenangan kepada penyelenggara jasa untuk menjalankan pelayanan tertentu demi kepentingan umum, sedangkan masyarakat memperoleh hak untuk menikmati pelayanan yang aman, nyaman, dan layak. Dengan demikian, penyelenggara jasa berada pada posisi strategis karena menjadi pihak yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik sehari-hari. Dalam sistem hukum Indonesia menempati posisi yang penting karena

berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Dalam penyelenggaraan jasa publik, penyedia layanan tidak hanya bertindak sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kewajiban hukum untuk menjamin terpenuhinya standar pelayanan yang baik, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penyelenggara jasa memiliki tanggung jawab yang melekat secara hukum (*legal responsibility*) terhadap setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*dektinal legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menemukan kaidah hukum, asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara sistematis keterkaitan antarperaturan perundang-undangan dalam rangka memberikan argumentasi hukum yang ilmiah dan logis.

Dalam penelitian ini pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis secara mendalam ketentuan hukum yang mengatur perlindungan korban pelecehan seksual di transportasi publik, khususnya Kereta Rel Listrik (KRL). Penelitian ini tidak hanya berhenti pada identifikasi norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das sein* (kenyataan yang terjadi di masyarakat). Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif dalam rangka penguatan perlindungan hukum di sektor transportasi publik.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan hukum normatif dengan mengombinasikan secara simultan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) guna memperoleh hasil yang komprehensif serta memberikan gambaran yang utuh terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian antara Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik beserta aturan pelaksanaannya, dengan tujuan untuk mengidentifikasi harmonisasi norma, potensi konflik norma, serta tingkat efektivitas perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di KRL. Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang menjadi landasan teoritis, serta kepastian hukum, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, tanggung jawab penyelenggara jasa transportasi, serta prinsip keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan publik, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam baik secara filosofis maupun normatif.¹⁵⁸ Adapun pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji berbagai peristiwa pelecehan seksual yang terjadi di KRL, termasuk mekanisme penanganan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), respon aparat penegak hukum, serta kebijakan yang diterapkan, guna melihat penerapan hukum dalam praktik sekaligus mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap korban.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, bahan ini terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta peraturan pelaksana dan kebijakan internal PT KAI/KCI terkait keamanan penumpang. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku teks, hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, laporan lembaga seperti Komnas Perempuan, serta artikel ilmiah dan media kredibel yang relevan dengan isu pelecehan seksual di transportasi publik. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, laporan lembaga seperti, Komnas Perempuan, serta artikel ilmiah dan media kredibel yang relevan dengan isu pelecehan seksual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research),

dengan acara menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Sumber tersebut diperoleh dari perpustakaan jurnal ilmiah, database hukum seperti JDIH, SINTA, GARUDA, serta situs resmi lembaga pemerintah. Selain itu, juga menggunakan data dari berita kredibel untuk memperkuat analisis empiris terhadap kasus pelecehan seksual di KRL. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui proses seleksi, klasifikasi dan sistematisasi sebelum dilakukan analisis secara kualitatif normatif. Analisis ini bersifat interpretatif, yaitu menafsirkan norma hukum yang berlaku untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang dikaji.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual pada Transportasi Kereta Rel Listrik Menurut Perundang-Undangan di Indonesia

Di Indonesia, peraturan hukum yang bertujuan melindungi korban pelecehan seksual, khususnya di Kereta Rel Listrik (KRL), diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan. Peraturan ini mencakup sanksi pidana bagi pelaku, serta perlindungan, pengobatan, dan rehabilitasi korban sebagai bagian dari pendekatan komprehensif. Secara normatif, perlindungan hukum terhadap hak istimewa pelecehan seksual di KRL dapat dianalisis secara luas melalui berbagai peraturan, termasuk UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022, UU Perkeretaapian No. 23 Tahun 2007, UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009.

Selain pengaturan normatif, perlindungan hukum bagi korban pelecehan dapat berupa dua bentuk: perlindungan dan hukuman. Perlindungan preventif melibatkan pencegahan kerugian sebelum terjadi contohnya termasuk menyediakan gerbong khusus wanita, memasang kamera CCTV, dan menciptakan media yang dikelola oleh wanita.¹⁶⁷ Sebaliknya, pencegahan mengacu pada tindakan yang diambil setelah terjadinya kekerasan seksual, seperti penangkapan pelaku, intervensi polisi dan pemberian bantuan kepada korban. Perlindungan ini di perlakukan untuk memastikan akses korban terhadap keadilan dan ganti rugi atas kerugian yang diderita.

Ketentuan hukum yang melindungi korban pelecehan seksual di transportasi umum, khususnya kereta komuter, merupakan bagian dari upaya negara untuk menjamin hak asasi manusia. Menurut prinsip hukum, setiap individu berhak untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan aman, termasuk menggunakan transportasi umum. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan yang melindungi korban sangat penting sebagai bentuk kepastian hukum. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap kelompok yang rentan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi dasar hukum utama dalam perlindungan korban pelecehan seksual. Undang-Undang ini memberikan pengaturan yang komprehensif terkait berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual fisik dan non-fisik. Selain itu, UU ini juga mengatur hak-hak korban secara eksplisit, seperti hak atas perlindungan, penanganan dan pemulihan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum yang lebih berorientasi pada korban (*victim oriented approach*).

2. Perlindungan Hukum dan Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual pada Transportasi Publik Kereta Rel Listrik

Perlindungan hukum terhadap pengguna transportasi publik merupakan salah satu bentuk jaminan yang harus diberikan oleh negara dan penyelenggara jasa transportasi dalam rangka mewujudkan rasa aman, nyaman, dan terlindungi selama masyarakat menggunakan layanan publik. Perlindungan tersebut menjadi sangat penting mengingat transportasi publik seperti Kereta Rel Listrik (KRL) merupakan ruang publik yang digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat dengan tingkat mobilitas dan interaksi sosial yang tinggi.¹⁸⁶ Kondisi kepadatan penumpang, terutama pada jam sibuk, dapat menimbulkan peluang terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hukum, salah satunya adalah pelecehan seksual yang dapat menimbulkan kerugian fisik maupun psikis korban.

Dalam perspektif perlindungan hukum, pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan KRL menunjukkan bahwa keamanan dalam transportasi publik tidak hanya berkaitan dengan keselamatan perjalanan kereta, tetapi juga

menyangkut perlindungan terhadap hak asasi dan martabat setiap pengguna jasa.¹⁸⁷ Oleh karena itu, penyelenggara jasa transportasi memiliki kewajiban untuk menciptakan sistem pelayanan yang tidak hanya berorientasi pada aspek operasional, melainkan juga mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap pengguna jasa dari segala bentuk tindakan yang mengancam keamanan dan kenyamanan mereka.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum suatu peristiwa yang merugikan terjadi, sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan melalui penyelesaian atau pemberian sanksi setelah terjadi pelanggaran hukum. Dalam konteks pelecehan seksual di KRL, perlindungan hukum preventif menjadi langkah yang sangat penting karena mampu mengurangi peluang terjadinya tindak pelecehan seksual melalui berbagai kebijakan kemanan seperti penyediaan gerbong khusus perempuan, pemasangan kamera pengawas (CCTV), peningkatan pengawasan oleh petugas kemanan, penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta pelaksanaan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kemanan dan kenyamanan bersama.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap korban pelecehan seksual pada transportasi KRL di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, terutama melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta berbagai peraturan terkait pelayanan publik dan perlindungan hak asasi manusia. Peraturan-peraturan tersebut memberikan jaminan perlindungan bagi korban, baik dalam bentuk perlindungan hukum, penanganan perkara, pendampingan, maupun pemulihan korban. Namun demikian, dari perspektif kepastian hukum, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat pelaporan, kurangnya pemahaman

masyarakat mengenai hak-hak korban, serta belum optimalnya koordinasi antara penyelenggara jasa transportasi dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual di ruang publik.

Upaya pencegahan pelecehan seksual di KRL telah menunjukkan efektivitas, namun belum sepehnya mampu menghilangkan resiko terjadinya pelecehan seksual. Berbagai langkah yang telah dilakukan oleh PT KAI Commuter, seperti penyediaan gerbong khusus perempuan, pemasangan CCTV, penyedia petugas keamanan, kampanye anti pelecehan seksual, mekanisme pelaporan, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan perempuan, merupakan bentuk tanggung jawab penyelenggara jasa dalam menciptakan transportasi publik yang aman. Akan tetapi, tingginya mobilitas penumpang, kepadatan gerbong pada jam sibuk, keterbatasan pengawasan di beberapa titik, serta masih adanya budaya menyalahkan korban menjadi faktor yang menghambat efektivitas upaya pencegahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem keamanan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penegakan hukum yang konsisten agar tujuan mewujudkan transportasi publik yang aman, nyaman, dan bebas dari pelecehan seksual dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Afiyanti, S.P. "Pandangan Pengguna Moda Transportasi Umum terhadap Pelecehan Seksual (Studi tentang Pengguna KRL)." Disertasi, Universitas Nasional, 2023.
- Emy Rosnawati. "Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual di Ruang Publik." *Jurnal Mercatoria*, 2022.
- Emmy Suryani dan Sadiyah El Adawiyah. "Strategi Public Relations PT KAI dalam Meredakan Sentimen Negatif Publik terkait Isu Pelecehan Seksual di atas KRL." *Jurnal Source Ilmu Komunikasi*, Vol. 9 No. 1, 2023.
- Harkristuti Harkrisnowo. "Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 14 No. 3, 2007.
- Kamilania Hazrul Fauzan. "Tanggung Jawab PT Kereta Commuter Indonesia terhadap Penumpang Commuter Line Wilayah Jabodetabek dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Margaretha Putri Setiadi, Rasji, dan Maria Fransiska Limanto. "Penanganan Pelecehan Seksual di KRL oleh Penumpang KRL Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9 No. 15, 2023.
- Nur Lukman Shalaludin dan Didik Haryanto. "Strategi Humas PT KAI dalam Memutus Mata Rantai Kekerasan Seksual di atas Kereta Api." Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2023.